

URGENSI TUJUAN DAN PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN HUKUM PIDANA**Johan R.M. Simbolon¹, Rivaldo Putra Sinaga², Samuel Tuppal Rumahorbo³, Gregorius Simbolon⁴, Hedy Deprianta Tarigan⁵, Elisabeth Suhartania Baeha⁶**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas

Jalan Setia Budi Nomor 479-F Tanjung Sari-Medan

Email : taniabaeha@gmail.com**Abstrak**

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang dipersiapkan sejak tahun 1964 dilakukan sebagai wujud penyempurnaan sistem pemidanaan di Indonesia. Adapun alasan pembaharuan ini yakni dari sudut filosofis, sosiologis, politis dan praktis. Pada penelitian ini akan mengkaji urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum Indonesia, dengan metode penelitian hukum normatif dan sumber hukum primer, sekunder serta tersier. Kesimpulan akan ditarik dengan cara deduktif, adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan analisis. Hasil dari penelitian ini yakni, tujuan dan pedoman pemidanaan yang dilakukan yakni dengan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan, dimana pada sistem hukum pidana akan memberikan alternatif sanksi seperti rehabilitasi, penyelesaian konflik dan pencegahan tanpa merendahkan martabat manusia.

Kata Kunci: Pembaharuan, Sistem Pemidanaan, Hukum Pidana

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).**PENDAHULUAN**

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia telah diusahakan sejak tahun 1964, hal ini disebabkan adanya alasan politis, filosofis, sosiologis dan praktis. Secara filosofis, KUHP disusun oleh pemerintah Belanda hal ini bermula saat mereka menjajah Indonesia dan dalam prosesnya mereka menerapkan hukum untuk mengatur berbagai hal dalam kehidupan agar tidak terjadi hal-hal diluar batas. Secara sosiologis, saat ini Pasal didalam KUHP banyak yang tidak sesuai nilainya dengan norma-norma kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Perubahan zaman, baik dari informasi dan teknologi turut menjadi alasan KUHP perlu diperbaharui. Banyaknya tindak pidana yang muncul berdasarkan perkembangan zaman, membuat korban akan kesulitan menuntut keadilan dikarenakan belum adanya peraturan terkait tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Barda Nawari Arief, pembaharuan hukum nasional perlu dilakukan dikarenakan terjadi perubahan karakter masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia yakni monodualistik dan pluralistik, nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat kebanyakan bersumber dari nilai hukum adat dan hukum agama. Pembaharuan hukum pidana artinya memperbaharui secara menyeluruh baik dari substansi hukum dan struktur hukum serta budaya hukum. A. Mulder, *strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan yang menentukan apa yang bisa diperbuat guna mencegah terjadinya tindak pidana, ketentuan pidana yang berlaku apa saja yang bisa diubah dan diganti, cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief, 2021).

Kitab undang-undang Hukum Pidana yang menjadi terusan dari negara Belanda tidak memuat tujuan pemidanaan dan pedoman pemberian pidana yang umum yakni suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas yang perlu diperhatikan oleh

hakim dalam penjatuhan pidana. Pada perumusan rancangan undang-undang KUHP didalamnya dimasukkan perumusan terkait tujuan dan pedoman pemidanaan (Dwi Oktafia Ariyanti & Muhammad Ramadhan, 2022).

Rancangan Undang-undang KUHP yang dibuat dan telah disahkan bertujuan tata ulang sistem hukum pidana nasional, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya yaitu upaya melakukan reformasi hukum pidana sesuai nilai sentralsosio-politik, sosio filosofis dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal di Indonesia.

Sistem pemidanaan ialah aturan yang berkaitan dengan sanksi dan pemidanaan yang pada dasarnya ialah kewenangan dalam menjatuhkan pidana. Sistem pidana yakni penjatuhan sanksi pidana berlandaskan undang-undang yang berlaku disuatu negara. Sistem hukum pidana ialah satu kesatuan sistem pidana untuk mencapai tujuan kehidupan yang sejahtera, aman dan damai di suatu negara. Kebijakan legislatif dalam penetapan sistem pemidanaan ialah suatu proses keijakan berdasarkan tahap (Herman Balla & Iswandy Rani Saputra, 2024):

1. Penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan berwenang.
3. Pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Manusia ialah makhluk sosial yang dalam kehidupan akan saling berinteraksi satu dengan lainnya, artinya akan terjadi hubungan sosial. Pada dasarnya tiap manusia memiliki hak dan kewajiban bahkan ada beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan, baik dari norma hukum, norma adat dan norma agama. Adapun dimana manusia berada, aturan hukum akan selalu mengikuti baik itu hukum perdata atau hukum pidana.

Adami Chazawi, hukum pidana ialah hukum publik yang berisikan aturan umum hukum pidana berisi larangan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh individu ataupun kelompok sebab akan merugikan diri sendiri, orang lain bahkan negara. Penegak hukum yakni polisi, hakim dan jaksa yang akan menangani perkara disuatu persidangan jika terjadi tindak pidana. Hukum pidana berfungsi mengatur kehidupan manusia agar lebih tertib (Muchlas Rastra Samara Muksin, 2023).

RUMUSAN MASALAH

Berlandaskan latar belakang tersebut, peneliti akan mengkaji tentang: Apa urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP Baru?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan penelitian yuridis noratif. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan guna meneliti dan menelaah aturan hukum yang ada di Indonesia dan digunakan pendekatan analisis guna menelaah pengertian asas, kaidah dan konsep hukum. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Adapun data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

PEMBAHASAN

1. Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dirumuskan Dalam KUHP Baru

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai sumber utama hukum pidana di Indonesia dan undang-undang diluar KUHP tidak mempunyai peraturan tertulis yang jelas dan lengkap terkait pedoman pemidanaan. Beberapa pertimbangan pengkajian terkait tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia, sebagai berikut :

- a. Bahwa KUHP yang saat ini berlaku tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman kedalam sistem pemidanaan.

- b. Strategis kedudukan dari tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksud memberikan arah, petunjuk dan cara bagi penyelenggara hukum guna penerapan ketentuan pemidanaan.
- c. Bahwasanya perumusan tujuan dan pedoman ialah prasyarat fundamental dalam perumusan suatu metode atau tindakan.
- d. Negara Indonesia telah mempersiapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan mengganti KUHP sebelumnya.

Sebelum penggantian aturan pedoman hukum, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Hal ini disebabkan akan berkaitan dengan tata norma hukum di Indonesia. Kebijakan legislatif tujuan dan pedoman pemidanaan ialah hal paling strategis dalam penajutuhan pidana sebab dirumuskan batas kebijakan tujuan dan pedoman pemidanaan sekaligus sebagai landasan legalitas hakim dalam penerapan hukum pidana.

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana, yakni terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan yakni menyediakan sarana hukum pidana dan sanksi pidananya. Pengenaan hukum pidana sebagai penyelesaian dari suatu tindak kriminal ialah bentuk dari penegakan hukum.

Marc Ancel, politik kriminal ialah penyusunan secara rasional usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dengan cara penegakan hukum dengan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Pada hukum pidana yang diwariskan oleh bangsa Belanda tidak berorientasi pada tujuan akhir dari sistem peradilan, kerap kali dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak memberikan manfaat bagi terpidana sesuai tujuan akhir dari sistem peradilan. Melalui pedoman pemidanaan, diharapkan keputusan yang diberikan oleh Hakim memberikan manfaat bagi terpidana, korban dan bagi orang banyak. Adapun hukum pidana dibentuk untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga semakin sedikit tindak pidana yang dilanggar memberikan arti bahwa masyarakat lebih aman dan sejahtera sebab hak dan kewajibannya tidak diganggu oleh orang lain (Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief, 2021).

Pembaharuan hukum pidana dengan tujuan penanggulangan kejahatan meliputi pembaharuan pada bidang hukum pidana materiil (substansif), bidang hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Pada pembaharuan hukum pidana materiil, tidak bisa dilepaskan dari kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif yang menekankan pada permasalahan “menetapkan dan merumuskan” suatu perundang-undangan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pada hukum pidana melalui upaya penegakan hukum. Pada aturan umum buku I, dimasukkan bangunan konsesional sistem hukum pidana mencakup asas, tujuan, aturan, pedoman pemidanaan dan batasan yurisdiksi yang berkaitan dengan tindak pidana, kesalahan dan pidana.

Kebijakan legislatif pada tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai syarat fundamental guna menentukan metode agar kebijakan yang diputuskan lebih rasional dan efektif pada penerapannya. Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran terkait tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, sebagai berikut (Dwi Oktafia Ariyanti & Muhammad Ramadhan, 2022) :

- a. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Membuat penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain dengan cara lain
- c. Membuat orang jera agar tidak melakukan kejahatan lagi.

Kebijakan yang ditempuh Negara Indonesia dalam pembaharuan hukum pidana, yakni :

- a. Pembuatan konsep rancangan KUHP Nasional yang bertujuan mengganti KUHP yang berlaku sekarang.
- b. pembaharuan perundang-undangan pidana, dengan tujuan mengubah, menambah dan melengkapi KUHP yang berlaku saat ini.

Permasalahan dalam kebijakan hukum pidana yakni kriminalisasi, yaitu proses diikatnya suatu perbuatan yang sebelumnya tidak diancam sanksi pidana menjadi perbuatan yang diancam oleh sanksi pidana. Hal ini berkaitan dengan perubahan zaman, banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan negara namun belum diatur pada KUHP lama. Sehingga dalam penyelesaian perkaranya, hakim mengalami kesulitan sebab tidak ada Pasal yang mengatur perbuatan tersebut.

Syarat pemidanaan dilandasi oleh asas legalitas dan asas kesalahan, pada KUHP baru tetap mempertahankan jenis pidana berat yakni pidana mati dan penjara seumur hidup, namun dipertimbangkan perlindungan individu, dengan diatur ketentuan :

- a. Penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat.
- b. Bisa diubah penjara seumur hidup menjadi penjara 15 tahun jika terpidana telah dipidana minimal 10 tahun, dengan catatan harus berperilaku baik.

Terkait pedoman aturan pemidanaan antara kepastian atau kekakuan dengan kelenturan juga diimplementasikan pada pedoman dan aturan pemidanaan, sebagai berikut:

- a. Walaupun sanksi pidana dirumuskan secara tunggal, tetapi hakim bisa memilih sanksi pidana lain yang tidak tercantum dalam delik.
- b. Walaupun sanksi pidana dirumuskan secara alternatif, hakim bisa menjatuhkan sanksi pidana secara kumulatif.
- c. Walaupun sudah ada putusan pemidanaan berkekuatan tetap, masih bisa dilakukan peninjauan kembali pada putusan tersebut, dilandasi :
 - 1) Adanya perubahan Undang-undang.
 - 2) Adanya perubahan atau perbaikan pada diri terpidana.
- d. Hakim dalam mempertimbangkan hukum dalam penerapan, diharapkan mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Pada jenis pidana yang ada dalam Pasal 60 konsep RUU KUHP, terkait pidana pokok yakni : pidana penjara, pidana tutupan, pidana denda, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Pada Pasal 61 konsep RUU KUHP mengatur tentang pidana mati sebagai ancaman alternatif dan bersifat khusus. Pada Pasal 62 konsep RUU KUHP, terkait pidana tambahan yakni : pencabutan hak tertentu, pembayaran ganti kerugian, pengumuman putusan hakim, pemenuhan kewajiban hukum adat dan perampasan barang tertentu atau tagihan. Pada konsep RUU KUHP juga menambahkan jenis sanksi khusus anak pada Pasal 109.

Pada Pasal 60 konsep RUU KUHP, ditambahkan terkait pidana kerja sosial yang sebelumnya tidak ada. Pidana kerja sosial ialah jenis pidana baru yang akan diterapkan, yakni pelaksanaan pekerjaan tertun yang dilakukan oleh terpidana di lingkungan masyarakat tanpa memperoleh upah berlandaskan persyaratan yang diatur oleh regulasi hukum dan putusan pengadilan. Pada hal ini, putusan pengadilan bersifat sebagai perintah kepada terpidana untuk melakukan sesuatu sebagai balasan dari tindak pidana yang ia lakukan. Pidana kerja sosial bisa diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda ringan. Pada proses penjatuhan sanksi pidana kerja sosial, hakim harus mempertimbangkan yakni pengakuan terdakwa pada tindak pidana yang dilakukan, usia layak kerja dari terdakwa berlandaskan UU yang berlaku, persetujuan terdakwa terkait kerja sosial, riwayat sosial terdakwa, perlindungan keselamatan kerja dan keyakinan agama, politik serta kemampuan terdakwa membayar denda (Failin, 2021).

Beberapa aspek pembaharuan hukum pidana (Muchlas Rastra Samara Muksin, 2023) :

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas, yakni penyederhanaan prosedur, penggunaan teknologi dalam peradilan.
- b. Perlindungan hak asasi manusia, yakni reformasi perlakuan pada tersangka, terdakwa and narapidana.
- c. Fokus pada *restorative justice*, yakni upaya memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan, memulihkan korban dan mendukung rehabilitasi pelaku.

- d. Responsif pada tantangan modern, yakni dibuat Pasal yang menyeimbangkan zaman seperti pengaturan terkait kejahatan siber.
- e. Mengurangi kriminalisasi berlebihan, yakni hukum pidana diterapkan pada kasus tertentu saja.

Pada tahun 2023, disahkan KUHP baru yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, sebagai tonggak sejarah dalam pembaharuan hukum pidana. KUHP baru bertujuan menyusun sistem hukum pidana nasional secara menyeluruh, sebagai sistem hukum yang terpadu. Pada KUHP 2023, berfokus pada manfaat dibandingkan pembalasan, yakni menawarkan keadilan yang proporsional bagi peaku dan korban kejahatan dibanding ppidanaan.

Pada Pasal 51 KUHP baru, diterangkan tujuan pemindaan yakni :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi perlindungan masyarakat.
- b. Terpidana dibina dan dibimbing agar menjadi orang yang lebih baik
- c. Menyelesaikan konflik dengan memulihkan keseimbangan, rasa aman dan damai pada lingkup masyarakat.

Harkristuti Harkrisnowo, tujuan ppidanaan dalam KUHP baru mengalami perubahan menjadi upaya pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, menciptakan rasa aman dan ketentraman serta membangkitkan rasa penyesalan pada diri terpidana. Mrpaung, konsep ppidanaan dalam KUHP baru ialah hasil penyempurnaan dari teori pidana yakni teori absolut, reori relatif dan teori gabungan (Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali & Fauziah Lubis, 2024)

KESIMPULAN

pembaharuan sistem ppidanaan dalam KUHP baru mencakup konsep pada keadilan dan kemanfaatan. Adapun pembaharuan hukum pidana dengan tujuan penanggulangan kejahatan meliputi pembaharuan pada bidang hukum pidana materuil, bidang hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Adapun landasan dari pembaharuan ini salah satunya yakni KUHP lama sepeninggalan Belanda sudah tidak sesuai dengan masa sekarang, banyak tindak kriminal yang terjadi dan belum diatur pada KUHP, sehingga menyulitkan penegak hukum dalam pemberian keputusan atas tindak kriminal yang terjadi. Bahkan tindak pidana pun semakin bertambah beriringan zaman, maka regulasi hukum harus mengiringinya agar tidak ada pihak, baik individu, organisasi ataupun negara dirugikan oleh tindak kriminal manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Oktafia Ariyanti & Muhammad Ramadhan. 2022. Pedoman Ppidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Masa Mendatang. Jurnal Kajian Hukum, Vol. 7, No. 1.
- Failin. 2021. Sistem Pidana dan Ppidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 1.
- Herman Balla & Iswandy Rani Saputra. 2024. Urgensi Criminal Liability Dalam Rangka Pembaharuan Punishment System Criminal Of Law. JULIA : Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 11, No. 3.
- Muchlas Rastra Samara Muksin. 2023. Tujuan Ppidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 8, No. 1.
- Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali & Fauziah Lubis. 2024. pembaharuan Sistem Ppidanaan di Indonesia : Kajian Literatur atas KUHP Baru. Judge : Jurnal Hukum. Vol. 05, No. 1.
- Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawari Arief. 2021. Urgensi Tujuan dan Pedoman Ppidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Ppidanaan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2.